

STRATEGI KOMUNIKASI POLRES KOTA LUBUKLINGGAU MENANGANI BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL

Cici Meisyarly¹, Harnawansyah², Ayub³

^{{1},{2},{3}}Universitas Musi Rawas

cmeisyarly@gmail.com, mfadhillah@Unmura.ac.id, ayub_bn@yahoo.com

ABSTRACT

The goal of this study is to see the prevention action of Lubuk Linggau Police Station toward Hoax news suspect. Qualitative method is a way to describe this study where the collecting data carries out the observation, interview and documentation. The result of this study shows that the strategy used by Lubuk Linggau police station in preventing Hoax suspect is pre-emitive, repressive, and Preventif that has been a good impact for local society at one year recently that proven by no Hoax report informed by local society.

Keywords: Communication strategy, Hoax news, Lubuk Linggau Police Station

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan yang dilakukan Polres Kota Lubuklinggau terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax). Manfaat dari penelitian ini dari segi akademis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan peneliti tentang strategi komunikasi Polres Kota Lubuklinggau menangani berita bohong (hoax) di media sosial dan dapat menambah ilmu baik bagi peneliti maupun pembaca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap dan fakta yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Polres Lubuklinggau melalui upaya pre-emitif, represif dan preventif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Lubuklinggau sehingga bisa dikatakan bahwa ketiga strategi ini yaitu pre-emitif, represif, dan preventif sudah terlaksana dengan baik. Penyebaran berita bohong/hoax berkurang bahkan dalam kurun satu tahun belakangan ini tidak ada laporan dari masyarakat terkait berita bohong/hoax.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Berita Bohong (Hoax), Polres Lubuklinggau

PENDAHULUAN

Era digital terjadi perubahan yang sangat signifikan perihal dengan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Saat ini masyarakat dalam berkomunikasi menjadikan penggunaan media digital (smartphone) sebagai sarana yang utama dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi akan membawa manusia menuju

peradaban baru dengan struktur sosial beserta nilainya. Namun, perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif.

Media sosial merupakan salah satu media tempat penyebaran berita hoax. Adapun media sosial yang sering digunakan seperti, facebook, instagram, twitter, whatsapp, dan aplikasi sejenisnya untuk berbagi informasi dengan cepat kepada keluarga, kerabat, maupun teman jauh. Dampak positif media sosial diantaranya yaitu dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat serta penyelesaian pengaduan atau laporan pelayanan publik. Selain itu, media sosial juga mampu dijadikan tempat promosi, membagikan aktifitas, dan lain-lain.

Era demokrasi sekarang ini, banyak berita hoax di media sosial, mengancam pilar persatuan dan kerukunan umat. Hoax merupakan informasi atau pesan yang direayasa untuk menutupi informasi sesungguhnya. Hoax memiliki tujuan untuk menggiring opini publik dan membentuk persepsi pengguna internet dan media sosial (Chen dan Ishak, 2014). Secara umum tujuan hoax disebar adalah untuk lelucon, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat hal yang negatif.

Dengan begitu banyak berita atau informasi yang disebar oleh seseorang atau sekelompok orang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi berita hoax. Survey Masyarakat Telematika Indonesia (2017) merilis daftar sumber saluran penyebaran informasi konten hoax tertinggi berasal dari media sosial sebesar 92,40%, aplikasi chatting 62,80% dan situs website 34,90%.

Tabel 1.1 Survey Masyarakat Telematika

Sumber	Persentase
Media sosial	92,40%
Aplikasi chatting	62,80%
Situs Website	34,90%

(Sumber: Mastel, 2017; Arifudindkk., 2020)

Dengan hal ini berita atau informasi yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey MASTEL (2017) merilis data dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari serta 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Adapun kasus hoax yang sangat populer dan sensitif yaitu tentang politik, suku, agama dan ras/budaya (SARA) (Mastel, 2017; Arifudindkk, 2020). Fenomena ini juga ada kaitannya dengan pola perilaku masyarakat dalam mencari informasi serta adanya budaya sharing masyarakat Indonesia terlebih ketika difasilitasi kecepatan dalam mengakses informasi sekarang ini namun tidak dibarengi dengan memeriksa keakuratan berita di era banjir informasi ini.

Tabel 1.2 Jumlah Informasi Hoax pada Tahun 2021 Kota Lubuklinggau

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	14
2.	Februari	10
3.	Maret	9
4.	April	8
5.	Mei	6
6.	Juni	11
7.	Juli	5
8.	Agustus	8
9.	September	6
10.	Oktober	7
11.	November	10
12.	Desember	5
Total		99

Sumber: DisKominfo Lubuklinggau tahun 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, adanya informasi negatif atau Hoax yang tercatat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 dari berbagai media berita terdapat 99 informasi Hoax yang tersebar. Informasi Hoax yang terjadi di Kota Lubuklinggau berita yang beredar bahwasannya ada info penculikan anak informasi ini tersebar di aplikasi Chatting Whatsapp, melalui hasil penelusuran Kepolisian Lubuklinggau diketahui berita tersebut adalah Hoax.

Adanya informasi tidak tepat ini menimbulkan keresahan/ketakutan masyarakat, berita yang diedarkan menyesatkan, penipuan publik, pemicu kepanikan publik. Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang penyebaran berita bohong (Hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pasal 45 A Ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan.

Tentunya diperlukan strategi untuk menangani dan menindaklanjuti penyebaran hoax. Dalam strategi tersebut banyak hal yang harus diperhatikan baik segi situasi maupun kondisi serta keadaan lainnya yang berpotensi mempengaruhi proses penyampaian dalam strategi komunikasi. Dengan hal ini pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Kepolisian Resor terus berupaya dalam menangani berita bohong (hoax) yang menyebar di wilayah Lubuklinggau.

KAJIAN PUSTAKA

1. Strategi Komunikasi

Definisi Strategi

Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral; menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumberdaya; menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi (Hax dan Majluf, 1991). Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu, 2006).

Menurut Stephanie K. Marrus strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Terkait dengan topik penelitian ini, maka strategi adalah rencana cermat untuk mencapai tujuan dalam menangani berita bohong (hoax) oleh kepolisian Resor Kota Lubuklinggau.

Definisi Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang saling mendalam (Rogers & Kincaid, 1981).

Menurut Effendy (2008:10) komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dalam proses tersebut, tentunya ada berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Aspek-aspek yang memengaruhi proses komunikasi dapat dimengerti lebih mudah dengan mengamati model komunikasi (Vardhani, 2018).

Maka dalam penelitian ini, dimana media sosial yang menjadi sarana komunikasi antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, komunikasi disini melihat yang disampaikan oleh pihak kepolisian (polres kota lubuklinggau) kepada khalayak sasaran untuk menangani pemberitaan hoax.

Tipe-Tipe Strategi Komunikasi

Setiap organisasi memiliki strategi tertentu, tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama, ada beberapa tipe strategi yang dapat digunakan untuk mencapai

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tipe- tipe strategi tersebut menurut Kooten dalam (Salusu, 2006) sebagai berikut:

- a. *Corporate strategy* (strategi organisasi).
- b. *Program strategy* (strategi program).
- c. *Resource support strategy* (strategi pendukung sumber daya).
- d. *Institutional strategy* (strategi kelembagaan).

2. Penanganan Berita Bohong (Hoax)

Definisi Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan, menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dan lain-lain. Jadi menurut pengertian tersebut bahwa penanganan merupakan suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan dan lain- lain dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

Definisi Berita Bohong (Hoax)

Kata *hoax* dalam jurnalistik adalah libel, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. *Hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu.

Istilah *hoax* dalam dunia akademik dipopulerkan oleh Curtis Mac Dougall pada tahun 1958, yang mendefinisikan *hoax* adalah ketidakbenaran yang dibuat secara sengaja untuk disamarkan menjadi fakta atau kebenaran. Definisi ini dibentuk karena *hoax* sejak awal tidak menjadikan fakta sebagai basis dan memiliki niat agar non-fakta tersebut diterima menjadi fakta.

Dampak Negatif Berita Bohong (Hoax)

Dampak negatif dari adanya berita bohong (*hoax*) adalah sebagai berikut (Nurvariziah, 2020):

- a. Pengalihan isu

- b. Penipuan *public*
- c. Pemicu kepanikan *public*

Berita bencana alam atau kejadian pada suatu transportasi kerap dijadikan bahan untuk menyebarkan kabar hoax. Untuk menghentikan kepanikan, biasanya media massa atau media online harus membantu masyarakat dan mengklarifikasi bila kabar-kabar tadi hanya hoax.

3. Jenis Berita Bohong (Hoax)

Secara umum hoax merupakan akses negatif kebebasan berpendapat pada media elektronik maupun cetak yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan maksud tertentu, yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Adapun jenis informasi hoax (Rahadi, 2017) dapat dibedakan menjadi:

- a. *Clickbait* atau tautan jebakan
- b. Mis information
- c. *Fake news* atau pemberitaan bohong
- d. *Satire* ialah tulisan yang mengandung humor
- e. *Confirmation bias* atau konfirmasi bias
- f. *Post-truth* atau pasca- kebenaran
- g. Propaganda

4. Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang (Polres Kota Lubuklinggau)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dan strategis. Sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting.

Strategis bermakna bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat (Elvia, 2019).

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung

dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2009)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Di mana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap dan fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yakni ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Fokus pada penelitian ini yaitu strategi Polres Lubuklinggau dalam hal ini bagi bidang Humas Polres Lubuklinggau yang bertugas dalam menangani atau memproses berita bohong (hoax) yang menyebar di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Lubuklinggau. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Polres dalam menangani pemberitaan hoax. Data diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah Humas Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau yang terlibat langsung dalam penanganan isu-isu hoax. Wawancara dilakukan peneliti dalam rangka menggali informasi sebanyak-banyak nya dari informan. Data yang diperoleh tersebut akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh gambaran, jawaban, dan kesimpulan dari penelitian ini. Dalam

menyajikan hasil penelitian ini, peneliti menyajikan informasi dan data-data yang sudah disimpulkan baik data primer maupun data sekunder. Data primer digali dari hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan tentang masalah yang dikaji. Agar memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang dikaji, maka penyajian hasil penelitian ini juga dilengkapi dengan menyajikan data-data sekunder (dokumentasi) yang relevan dengan masalah penelitian.

1. Aspek Pre-Emtif

a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil observasi pada 13 Mei 2022 sosialisasi yang dilakukan pihak Polres Lubuklinggau bidang Humas dalam beberapa tahun terakhir dilakukan secara online.

Sosialisasi ini penting sekali dilakukan dalam proses penanggulangan informasi hoax di media sosial online, dengan cara ini kita mampu menanamkan nilai-nilai norma yang baik kepada pengguna media sosial bahwa informasi itu tidak serta merta rata dalam artian baik semuanya ada juga informasi yang mengandung isu sara dan ujaran kebencian serta mengandung informasi hoax/bohong.

Gambar 5. 1 Postingan Instagram Humas Polres Lubuklinggau




Sumber: Olah data peneliti, 2022

Dari gambar di atas yang di posting pada tanggal 12 Mei 2022 berupa meme oleh polisi Lubuklinggau melalui instagramnya menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial dan sebagaimana mestinya serta dimanfaatkan sebaik mungkin dan menghindari menyebarkan berita bohong ataupun percaya akan berita bohong.

b. Peringatan Dini/Himbauan

Selain itu bentuk tindakan dan upaya pelaksanaan strategis secara preemtif lain yang dilakukan oleh Polres Kota Lubuklinggau ialah dengan melakukan peringatan dini kepada masyarakat. Peringatan dini atau himbauan kepada masyarakat terkait berita atau informasi hoax dilakukan melalui media cetak, media online maupun secara langsung.

Gambar 5.2 Postingan Instagram Humas Polres Lubuklinggau



Sumber: Olah data peneliti, 2022


Gambar di atas diunggah melalui Instagram oleh Polres Lubuklinggau pada tanggal 17 Mei 2022 melalui postingan tersebut polisi Lubuklinggau menyapiakan bahwa pentingnya mencari tahu dulu kebenaran dari berita yang kita baca terlebih dahulu sebelum menyebarkan nya kepada orang lain, hal itu dilakukan untuk menghindari penyebaran berita bohong yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2. Aspek Preventif

a. Upaya Menghilangkan Kesempatan

Berdasarkan hasil observasi pada 20 Mei 2022 bahwa upaya dalam menghilangkan kesempatan pelaku penyebaran berita hoax, upaya yang dilakukan dengan melakukan patroli cyber yang hanya dilakukan pada akun-akun media sosial yang berpotensi besar memiliki koneksi yang luas di masyarakat. Strategi preventif merupakan upaya penanganan kejahatan yang masih dalam tahap pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Gambar 5.3 Postingan Instagram Humas Polres Lubuklinggau



Sumber: Olah data peneliti, 2022

Dari gambar di atas yang di unggah melalui instagram polisi Lubuklinggau berupa meme pada tanggal 25 Mei 2020 berupa meme menyampaikan pesan kepada masyarakat luas untuk terus berhati-hati dan tetap bijak dalam menggunakan media sosial, karena banyaknya berita yang benar dan tidak benar terus menyebar oleh karena itu polsek Lubuklinggau menghimbau masyarakat melalui postingnya untuk tetap bijak dalam bersosial media.

b. Peringatan Agar Masyarakat Waspada

Berdasarkan observasi peneliti pada upaya dalam menghilangkan kesempatan pelaku penyebaran berita hoax pihak kepolisian yang terus berupaya dengan melakukan patroli cyber yang hanya dilakukan pada akun-akun media sosial yang berpotensi besar atau memiliki koneksi yang luas di masyarakat seperti akun-akun berita di lubuklinggau ataupun seperti influencer dan selebgram. Begitu juga peringatan agar masyarakat waspada dilakukan dengan himbauan dari meme, foto atau video yang di upload di media sosial polisi linggau.

Gambar 5.4 Postingan Instagram Humas Polres Lubuklinggau



Sumber: Olah data peneliti, 2022


Gambar di atas merupakan unggah/postingan instagram polisi Lubuklinggau berupa meme pada tanggal 25 Mei 2020 yang dimana pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas melalui postingan ini adalah agar masyarakat berhenti menyebarkan berita-berita bohong dan ada baiknya setiap berita yang dibaca di cari tahu dulu sumber dan kebenarannya dan bijaklah dalam bersosial media saring sebelum sharing.

3. Aspek Represif

a. Penegakan Hukum

Berdasarkan observasi pada 26 Mei 2022 bahwa khususnya mengenai pelaku penyebaran berita hoax di media sosial ini masih tidak adanya pelaku yang sampai ke proses tindakan hukum. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan apabila terdapat laporan polisi dari pihak atau orang yang merasa dirugikan atas informasi maupun berita hoaks yang tersebar. Dengan menyertakan bukti dan saksi atas laporan tersebut. Kemudian polisi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah informasi tau berita hoaks tersebut benar adanya. Mengumpulkan barang bukti dan menelusuri sumber berita atau informasi yang terdapat unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.

Gambar 5.5 Postingan Instagram Humas Polres Lubuklinggau



Sumber: Olah data peneliti, 2022

Gambar di atas merupakan unggahan instagram polisi Lubuklinggau berupa meme pada tanggal 25 Mei 2020 yang dimana pesan yang disampaikan untuk masyarakat luas yaitu agar bijak dalam bersosial media agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain dengan menyebarkan berita hoax ataupun ujaran kebencian.

b. Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran informasi hoax di media sosial online. Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat terkonfirmasi bahwa Polres Lubuklinggau sebagai aparat yang menjalankan penegakan hukum khususnya mengenai tindakan pelaku penyebaran berita hoax di media sosial ini masih tidak adanya pelaku yang sampai ke proses tindakan pidana di beberapa tahun ini.

Gambar 5.6 Postingan Instagram Humas Polres Lubuklinggau



Sumber: Olah data peneliti, 2022

Gambar di atas merupakan unggahan/postingan instagram polisi Lubuklinggau berupa meme pada tanggal 27 Mei 2022, pesan yang disampaikan melalui posting ini adalah untuk

menggunakan internet sebaik dan sebijak mungkin untuk semua masyarakat dan menghindari menyebarkan berita bohong/hoax serta ujaran kebencian yang dapat merugikan diri dan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya peneliti mendapatkan simpulan akhir bahwa Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau dalam menangani berita bohong/hoax di media sosial memiliki beberapa strategi yang dimana dalam pelaksanaan strategi tersebut sudah dilakukan semua dan berjalan baik. Beberapa strategi yang dikatakan baik dalam menangani berita bohong/hoax antara lain terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran informasi hoax. Selain itu bentuk tindakan dan upaya pelaksanaan strategis secara preventif lain yang dilakukan oleh Polres Lubuklinggau dengan melakukan peringatan dini atau himbuan kepada masyarakat terkait informasi hoax dilakukan melalui media cetak, media online maupun secara langsung. Selanjutnya strategi yang dilakukan Polres Lubuklinggau secara preventif, dengan melakukan patroli cyber dan meng-counter adanya pemberitaan negatif. Dan strategi selanjutnya yang dilakukan Polres Lubuklinggau yaitu represif. Strategi ini dilakukan melalui penegakan hukum dan pengawasan, pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dan pada upaya pengawasan anggota Cyber Crime Polres Lubuklinggau melakukan patroli cyber di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Jurnal Ilmiah:

- Arifuddin, Apriadi, dan Ofi H. 2020. Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial. *Journal of communication Science*. 2(2).
- Cendani C.S., dan Hadi P. Strategi Public Relations dalam Menangani Hoaks Selama Pandemi covid-19 (Studi Kasus Penanganan Hoaks BPJS Kesehatan Bandung di media Sosial). *Proceeding of Management*. 8(5).
- Devi, Nanda Ayu R.D. (2019). Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) pada Media Online di Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(7).

Rahadi, Dedi Rianto. 2017. Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen*. 5(1).

Juditha C. 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekomnas*. 3(1).

Buku:

Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.

Elvia M. Peran Polisi Dalam Penanggulangan TindakPidana. *Jurnal Fakultas Hukum UNILA*.

Juditha C. 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekomnas*. 3(1).

Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurvariziah. 2020. Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh. Skripsi. UIN Ar-raniry Aceh.

Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.